

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana di dalamnya tercantum mengenai aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat norma-norma yang berfungsi membatasi tindak perilaku masyarakat guna menjaga ketentraman, keamanan, serta ketertiban umum.

Seiring berjalannya waktu, munculah era globalisasi dengan membawa perkembangan teknologi. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dari luar. Tidak adanya penyaringan informasi yang masuk ke masyarakat memberikan dampak negatif karena masyarakat akan menerima segala bentuk informasi termasuk informasi buruk sehingga masyarakat semakin mengesampingkan norma dan cenderung melakukan perilaku menyimpang. Salah satu dampaknya, yaitu munculnya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi minuman beralkohol yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat karena mencontoh perilaku dan kebudayaan dari luar negeri.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol diartikan sebagai “minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses

dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

Budaya meminum minuman beralkohol sejatinya sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Jenis minuman beralkohol yang beredar di masyarakat biasanya merupakan minuman beralkohol tradisional buatan lokal. Bahkan, untuk beberapa daerah memiliki minuman beralkohol tradisional sebagai ciri khasnya masing-masing. Adanya proses modernisasi, minuman beralkohol jenis-jenis lain dari luar pun mulai memasuki pangsa pasar dan dianggap sebagai suatu kewajaran di Indonesia. Minuman-minuman beralkohol tersebut mulai dijual secara terang-terangan dan dianggap sebagai suatu hal yang dilegalkan.

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdampak budaya minum-minuman beralkohol di kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang memiliki banyak tempat hiburan. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki minuman beralkohol ciri khasnya, yaitu *congyang* yang saat ini masih mudah ditemui di berbagai tempat. Namun, tidak sedikit pula minuman beralkohol jenis lainnya yang mudah ditemui di Kota Semarang.

Peredaran minuman beralkohol tersebut akan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan serta pengendalian yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penciptaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan pemerintah daerah yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1), yaitu:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial

Urusan penciptaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diatur oleh Satuan Perangkat Daerah di masing-masing wilayah, yaitu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka di Kota Semarang pun urusan tersebut juga dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang atau Satpol PP Kota Semarang dibentuk atas dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tersebut. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan kedudukan, kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menciptakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 225 sebagai berikut:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :
 - a. melakukan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;

Berdasarkan Pasal 255 maka disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas yang tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Tugas Satuan Polisi Pamong Praja ialah “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.” Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 poin 1 juga disebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol

PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Dalam menciptakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Semarang juga memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang untuk tetap menjaga ketertiban bersama dengan mengacu pada sebuah Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. SOP tersebut menjadi tolak ukur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya. Adapun penjelasan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Pasal 23 Ayat (2) huruf a “yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Kepolisian, Satpol PP, dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya”.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dibentuk atas tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban rasa aman serta ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga digunakan sebagai acuan pemerintah daerah beserta pihak terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang dengan menekankan pada

perizinan dan pemenuhan standar peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Bab IV Pasal 9 dan Pasal 10 yang berbunyi

Bagian Kesatu
Perizinan Minuman Beralkohol Golongan A
Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

- Bagian Kedua
Perizinan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Pasal 10
- (1) Setiap kegiatan usaha yang menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mengiklankan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.
 - (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
 - (4) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
 - (5) Penerbitan SIUP-MB tidak dipungut retribusi. (6) Tata cara permohonan, persyaratan dan perpanjangan izin dan periklanan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Hal-hal yang dilarang tercantum pada Bab V Pasal 13 hingga Pasal 18 yang berbunyi

Pasal 13

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- a. gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.

Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

Pasal 16

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan mencantumkan label “Halal”.

Pasal 17

Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh masyarakat daerah.

Dalam Bab IV dan Bab V Perda Nomor 8 Tahun 2009 di atas disimpulkan bahwa minuman beralkohol memang dilarang untuk diedarkan dengan

persyaratan tertentu. Salah satu langkah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang, yaitu dikeluarkannya Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Namun, pada kenyataannya persyaratan itu masih tidak diindahkan oleh masyarakat karena berdasarkan penerbitan SIUP-MB tahun 2019 hanya 25 penjual minuman beralkohol (data terlampir) dari total 128 tempat hiburan yang terdiri dari 59 tempat karaoke, 32 bar, serta 37 panti pijat di Kota Semarang yang mendaftarkan usahanya menurut Data Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang (data terlampir). Menurut persyaratan pendaftaran SIUP-MB yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk Kota Semarang melampirkan Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol, tempat usaha yang sudah legalpun tetap wajib untuk mendaftarkan SIUP-MB. Perbandingan antara jumlah tempat hiburan dan data yang mengurus SIUP-MB maka masih banyak penjual-penjual yang luput dari pengawasan dan pengendalian oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Setiap tahun khususnya pada saat perayaan hari-hari besar di Indonesia, banyak sekali marak peredaran minuman beralkohol khususnya saat menjelang lebaran, natal, serta tahun baru. Berdasarkan berita dari <http://news.detik.com/> pada menjelang lebaran Tahun 2018, dilakukan pemusnahan minuman keras atau minuman beralkohol oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan total botol minuman mencapai 7.269 botol dan 409 liter minuman oplosan dengan berbagai merk. Peredaran minuman beralkohol menjelang natal seperti yang dikutip dari <http://jateng.tribunnews.com/> pada 22 Desember 2018, Satuan Polisi

Pamong Praja beserta Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melakukan penertiban dengan razia minuman keras atau beralkohol dengan berhasil memusnahkan total 5.496 botol minuman keras.

Selain itu dilihat dari media *online* Tribun Jateng (<http://jateng.tribunnews.com/>) pada Kamis, 16 Mei 2019 dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan selama Bulan Ramadhan Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melakukan operasi ramadhan yang dilakukan di tempat hiburan di kawasan Sampangan dan Kedung Mundu Semarang dengan membawa hasil razia berupa tujuh dus minuman beralkohol yang terdiri dari *congyang*, *vodka*, anggur merah, *Iceland*, dan sebagainya. Razia minuman beralkohol biasanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditempat yang sekiranya memang merupakan tempat hiburan dan melanggar jam operasional karena memang sudah identik bahwa tempat hiburan erat kaitannya dengan minuman beralkohol seperti yang baru saja dilakukan beberapa bulan yang lalu dalam media *online* Republik Merdeka Online Biro Jawa Tengah (<http://rmol.jateng.com/>) menyebutkan bahwa pada Selasa, 23 Juni 2019 telah dilakukan operasi miras di Jalan Sendowo Kota Semarang yang diamankan di beberapa tempat hiburan.

Berdasarkan hasil temuan Satuan Polisi Pamong Praja di luar hari-hari besar juga masih menunjukkan peningkatan jumlah minuman beralkohol dengan berbagai jenis setiap tahunnya. Adapun temuan lain bahwa data yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menunjukkan perbedaan angka

dengan yang diberitakan media, dan angka tersebut sangat minim apabila dilihat dari kuantitas yang didapat pertahunnya.

Tabel 1.1
Hasil Operasi Minuman Beralkohol (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Tahun 2017-Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Tahun	2017	2018	2019
Lokasi	1. Kalibanteng Kulon 2. Mrican 3. Kedung Mundu	1. Jl. Kimangunsarkoro 2. Jl. Fatmawati 3. Jl. Thamrin 4. Jl. Pandanaran	1. Jl. Kimangunsarkoro 2. Jl. Fatmawati 3. Jl. Thamrin 4. Jl. Pandanaran 5. Jl. Menoreh Raya 6. Jl. Menoreh Tengah 7. Jl. Kedung Mundu 8. Sampangan 9. Jl. Sendowo
Total (botol)	72 botol	87 botol	351 botol

Sumber: Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Tabel di atas menunjukkan kenaikan yang signifikan pada hasil operasi minuman beralkohol dari 72 botol pada tahun 2017, 87 botol pada tahun 2018, dan 351 pada tahun 2019. Bapak Eko Suroyo, SH selaku Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menuturkan bahwa

“Setiap tahun memang terjadi kenaikan jumlah hasil razia minimal beralkohol. Hal itu tidak bisa dihindari karena Semarang merupakan kota metropolitan, banyak pendatang, dan luasnya wilayah Kota Semarang memang tidak sebanding dengan anggota kami. Selama ini, temuan paling banyak memang di daerah Menoreh sekitar Sampangan.”

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Selain itu, luasnya cakupan pengawasan tidak sebanding pula dengan sumberdaya manusia Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Semarang. Berdasarkan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa belum terbentuknya jabatan fungsional tertentu Pol PP serta masih kurangnya PPNS yang menangani Perda secara khusus. Dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang juga belum memenuhi standar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di mana berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja untuk Kota Semarang yang sudah dihitung dengan panduan pada regulasi tersebut minimal berjumlah 351-450 personil ASN, sedangkan realisasinya hanya terdapat 161 personil ASN pada tahun 2019.

Tabel 1.2
Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	161	98,17%
2	TPLH	3	1,83%
	Total	164	100%

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Kota Semarang Tahun 2019

Kasus pelanggaran peredaran minuman beralkohol yang tidak menunjukkan adanya penurunan dan tidak seimbangnya sumber daya dengan cakupan pengawasan menunjukkan belum optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang sehingga Standar Operasional Prosedur belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai yang tercantum pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai

“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?
2. Apa faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan serta berguna untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti serta dapat mempersiapkan peneliti sebelum terjun ke masyarakat kelak.

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

c. Bagi masyarakat Kota Semarang,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat sehingga lebih berhati-hati dengan adanya peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang dan kemudian menjadi referensi dalam pembuatan penelitian ini dengan tujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan

teori yang mendukung. Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu di mana dalam topik pembahasan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi (2016) dengan judul “Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas”, memaparkan tentang peran Satpol PP dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol khususnya di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan maksud untuk melihat seberapa jauh Satpol PP berperan dalam melaksanakan Perda tersebut.

Dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengacu responden dari pihak Satpol PP, pemilik/penjual minuman beralkohol serta masyarakat umum yang dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 sudah dilaksanakan dengan baik dengan melakukan Operasi Dalwastib, dan sosialisasi Perda. Kegiatan penegakan hukum juga telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana Satpol PP memiliki peran untuk menerima pengaduan masyarakat, menyelidik dan penyidik kasus, serta melakukan razia atas minuman beralkohol tersebut. Namun, masih terdapat kendala seperti personil dan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih tetap banyak yang melakukan pelanggaran walaupun sudah diterapkan sanksi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aji Surya Utama (2018) dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “ Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah”. Penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendapatkan hasil menunjukkan kinerja Satpol PP Kabupaten Blora sudah baik karena telah sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015, yaitu antara lain pelaksanaan sosialisasi minuman beralkohol, peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin, serta pemberian sanksi atas terjadinya pelanggaran. Kendala Satpol PP Kabupaten Blora dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yaitu tidak semua penjual minuman beralkohol memahami dan mengetahui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Blora dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam perspektif normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang undangan yang terkait sebagai landasan hukum dan untuk menegakkan peraturan daerah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pangestu Munif Faisal (2018) dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kebijakan Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan membahas pelaksanaan Penegakan Kebijakan tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol di Kabupaten Banjarnegara,

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tim Pembina dan Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Minuman Beralkohol, sebagai pelaksana tugas dilapangan yang diharapkan dengan faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat tersebut. Dari hasil penelitian Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 74 %, merupakan capaian kinerja yang sudah baik.

Keempat, penelitian oleh Rizal Khairul Amri yang berjudul “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015), di mana di dalamnya membahas mengenai persoalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan salah satunya dalam menangani maraknya penjualan miras dan tempat karaoke ilegal. Penelitian ini menggunakan teori penilaian kinerja milik Dwiyanto (2006) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan hasil bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora kurang baik karena baru mencapai 63,71%. Adapun tiga indikator yang hasilnya rendah yaitu produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Kelima, penelitian oleh Wahida Ardintiana Rasyid, dkk yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Maros”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan peraturan daerah khususnya yang berlaku di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kinerja yang kurang maksimal karena rendahnya penilaian di beberapa aspek indikator.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Dewi (2011:2) menyatakan bahwa administrasi di Indonesia merupakan hasil adopsi dari Belanda. Secara etimologi, administrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, dan membantu, sedangkan dalam Bahasa Inggris, administrasi menggunakan istilah *administration* yang berasal dari kata *ad* (*intensif*) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani maka administrasi diartikan sebagai melayani dengan baik.

Menurut Siagian sebagaimana ditulis oleh Ibrahim (2007:15), administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Administrasi publik juga dapat didefinisikan sebagai segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan.

Ibrahim (2007:18) pun menjelaskan dalam mekanisme kerja sebuah administrasi publik membutuhkan peran dari para *stakeholder*, yaitu dalam aspek pembangunan, sumber daya manusia penyelenggara negara dan *stakeholders* yang berkualitas, serta dukungan administrasi di dalamnya yang terdiri dari dukungan tata laksana, sarana prasarana, anggaran, sistem informasi yang sesuai sehingga tujuan dapat segera tercapai.

Administrasi publik memiliki ruang lingkup yang sangat kompleks karena ilmu ini memuat mengenai segala bidang kehidupan masyarakat terutama yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Hal ini senada dengan pernyataan Chandler dan Plano (dalam Keban, (2008:8)) yaitu “apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrator publik juga semakin kompleks.”

1.5.2.2 Paradigma-Paradigma Administrasi Publik

Adapun paradigma-paradigma dalam administrasi publik menurut Suwitri (2008), antara lain:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini menjelaskan bahwa Frank J. Goodnow membedakan dua fungsi antara politik dan administrasi. Fungsi politik merupakan fungsi yang berkaitan dengan adanya suatu penetapan kebijakan di suatu negara, sedangkan fungsi administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pada fungsi politik. Perbedaan yang khas dalam paradigma ini yaitu adanya pembagian kekuasaan.

2. Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini menjelaskan adanya pencarian prinsip-prinsip administrasi negara supaya pencapaian tujuan negara dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Mengutip Suwitri (2008), menyebutkan bahwa W.F. Willoughby dalam bukunya "*Principles of Public Administration*" mengemukakan adanya prinsip-prinsip administrasi negara dalam setiap organisasi apapun. Lalu paradigma ini merupakan pertentangan paradigma 1 yang menilai bahwa administrasi negara tidak hampa nilai namun menyebutkan bahwa administrasi negara juga merupakan teori politik.

3. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Hubungan antara administrasi negara dengan ilmu politik tidak dapat dipisahkan karena induk ilmu administrasi negara yaitu ilmu politik sehingga administrasi disama artikan dengan bagian ilmu politik dengan istilah "warga negara kelas dua".

4. Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini, mulai dilakukan adanya pencarian induk baru yaitu adanya ilmu administrasi di mana ilmu tersebut merupakan gabungan antara teori organisasi dengan ilmu manajemen yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip administrasi yang berlaku universal dan berlokus pada organisasi publik.

5. Paradigma 5 : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Paradigma ini menjelaskan bahwa administrasi negara telah menjadi administrasi negara dengan fokus organisasi publik.

Adanya penjelasan mengenai administrasi serta administrasi negara maupun administrasi publik maka pada penelitian ini merupakan penelitian yang dilihat dari sisi paradigma kelima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara karena penelitian ini mengkaji sebuah kinerja yang berfokus pada suatu organisasi publik.

1.5.3 Manajemen Publik

1.5.3.1 Pengertian Manajemen Publik

Ilmu administrasi publik memuat banyak sekali cakupan kehidupan manusia dan sangatlah kompleks. Namun, secara khususnya administrasi publik terbagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan publik dan manajemen publik walaupun menurut Ott, Hyda, dan Shafritz (dalam Keban 2008:93) menyebutkan bahwa “manajemen publik (*public management*) dan kebijakan publik (*public policy*) merupakan dua bidang administrasi publik yang saling tumpang tindih”. Istilah kebijakan publik dan manajemen publik diibaratkan menjadi organ di dalam tubuh manusia menjadi sebuah negara, kebijakan publik berada pada fungsi otak dan syaraf (pembuatan kebijakan), sedangkan manajemen publik terdapat pada jantung dan sirkulasinya (yang menjalankan kebijakan).

Manajemen diartikan berbeda oleh setiap ahlinya. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti mengatur. Menurut Malayu (2001:1),

manajemen diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Mengutip definisi dari Stoner (dalam Handoko 2009:8), “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Beberapa pengertian menurut ahli di atas, Ritonga (2006:100) menyimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam manajemen publik terdapat tiga paradigma menurut perkembangan. Adapun paradigma tersebut, antara lain:

1. *Old Public Administration (OPA)*

Pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson. Beliau menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikotomi politik-administrasi). Berdasarkan pengalaman Woodrow Wilson, negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempratikkan sistem nepotisme dan spoil dengan mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Woodrow Wilson menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis dengan meniru dunia bisnis. Konsep *Old Public*

Administration memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan.

2. *New Public Manajemen (NPM)*

NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

3. *New Public Service (NPS)*

Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normative dan konstitusional. Di dalam paradigma ini semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton. Gagasan Denhardt & Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. “*Citizens First*” harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah (Denhardt & Gray, 1998).

Jadi, manajemen publik merupakan sebuah proses manajerial yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada.

1.5.3.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Publik

Menurut Malayu (2001:40-41) dalam manajemen juga terdapat fungsi yang dijalankan sehingga tujuan yang ada dapat dilaksanakan yang diadopsi dari fungsi-fungsi manajemen publik menurut George R. Terry, antara lain:

1. Perencanaan (*planning*), merupakan proses awal dalam menentukan tujuan dan pedoman pelaksanaan dan mencari sebuah alternatif keputusan.
2. Pengorganisasian (*organizing*), merupakan proses penentuan, pengaturan organisasi untuk membagikan tugas maupun mendelegasikan wewenang tersebut berdasarkan sumber daya yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengarahan (*actuating*), merupakan tahap di mana pimpinan melakukan arahan kepada bawahan sehingga dapat bekerja efektif dan efisien sehingga terjalin kerjasama antara satu anggota dengan anggota yang lain.
4. Pengendalian (*controlling*), merupakan tahap evaluasi dari hasil pengawasan. Dalam tahap ini dilakukan adanya pengukuran serta perbaikan terhadap pelaksanaan kerja yang sudah dilakukan.

1.5.3.3 Unsur-Unsur Manajemen Publik

Dalam mencapai sebuah tujuan dalam organisasi publik diperlukan alat atau unsur dari manajemen sebagai pendukung dalam melakukan aktivitas di dalamnya. Menurut Simbolon (2004), alat tersebut disebut dengan 6M antara lain *man, money, materials, machines, method*, dan *markets*. Lebih lanjut lagi, berikut merupakan penjelasan dari 6M tersebut.

1. *Man* (Manusia)

Manusia menjadi unsur pembuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan. Mereka yang akan menggerakkan organisasi dengan manajemen.

2. *Money* (Uang)

Uang menjadi alat tukar dan membantu untuk menopang keberjalanan organisasi.

3. *Materials* (Bahan)

Bahan merupakan suatu hal yang hendak diolah di dalam sebuah organisasi.

4. *Machines* (Mesin)

Alat yang digunakan untuk mengolah bahan sehingga dapat menciptakan efisiensi kerja.

5. *Methods* (Metode)

Suatu cara kerja dalam organisasi dengan melakukan beberapa hal yang dirasa paling efisien untuk mencapai tujuan bersama.

6. *Market* (Pasar)

Tempat untuk melakukan pemasaran hasil dari pengolahan bahan atau hasil produksi.

1.5.4 Organisasi

1.5.4.1 Pengertian Organisasi

Organisasi menurut Fremont E. Kast dan James E. Rozenzweig (dalam Sutarto 2006:36) adalah suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas, dan berorientasi tujuan, termasuk subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem jiwa sosial, dan dikoordinasikan oleh subsistem manajemen. Sembiring (2012:12)

menyebutkan bahwa “organisasi berasal dari kata Yunani yaitu *organon* yang berarti alat atau instrumen”. Pada awalnya pengertian ini merujuk pada suatu bagian dari tubuh makhluk biologis. *Organon* terdiri dari bagian yang tersusun serta terkoordinasi secara teratur sehingga mampu untuk menjelaskan sesuatu secara dinamis. Kata *organon* diartikan sebagai suatu keteraturan dalam suatu susunan sehingga fungsi yang ada dapat dijalankan secara benar.

Sondang P. Siagian (dalam Wursanto 2003:52) juga berpendapat bahwa organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki di mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok yang disebut bawahan. Penjelasan tersebut disimpulkan oleh Sutarto (2006:39) bahwa organisasi bukan sekedar kumpulan orang dan bukan pula sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu asas dari organisasi. Salah satu asas tidak dapat mencerminkan bagaimana sebuah kumpulan dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi. Namun di dalamnya juga terdapat sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah dijelaskan mengenai pengertian organisasi, maka adapun jenis organisasi publik. Menurut Malayu (2001), organisasi publik merupakan organisasi non profit yang tujuan utamanya adalah untuk melayani kepentingan umum, tanpa penghitungan rugi-laba.

1.5.4.2 Asas-Asas Organisasi

Dalam menjalankan sebuah organisasi, diperlukan adanya asas-asas yang saling berintegrasi di dalamnya. Sutarto (2006:61-196) menyebutkan bahwa terdapat 11 asas-asas organisasi. Asas-asas tersebut terdiri dari tujuan, departemenisasi, pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentangan kontrol, jenjang organisasi, kesatuan perintah, fleksibilitas, berkelanjutan, dan keseimbangan. Berikut merupakan penjelasan dari asas-asas organisasi

1. Tujuan

Tujuan merupakan sebuah target yang hendak dicapai dan diusahakan oleh sekelompok orang dengan cara bekerja sama. Tujuan memiliki peran penting karena menjadi penentuan pedoman dan sesuatu yang diyakini untuk dicapai bersama.

2. Departemenisasi

Adanya penyerahan bidang kerja dan fungsi tertentu untuk lebih menggambarkan secara jelas bidang-bidangnya.

3. Pembagian kerja

Rincian dan pengelompokkan aktivitas-aktivitas sehingga tugas yang dilakukan seseorang dalam organisasi lebih terarah dan jelas.

4. Koordinasi

Sinkronisasi untuk menciptakan keselarasan usaha individu dalam mencapai tujuan organisasi.

5. Pelimpahan wewenang

Wewenang merupakan hak seorang pimpinan atau seseorang yang memiliki kedudukan untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi. Pelimpahan wewenang merupakan penyerahan hak tersebut kepada orang lain sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh seseorang yang menerima amanah untuk mengambil tindakan tersebut.

6. Rentangan kontrol

Rentangan kontrol merupakan jumlah terbanyak staff langsung yang dapat dipegang oleh pemimpin tertentu.

7. Jenjang organisasi

Jenjang organisasi merupakan tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu.

8. Kesatuan perintah

Setiap staff hanya dapat diperintah dan bertanggungjawab pada satu pimpinan saja.

9. Fleksibilitas

Organisasi harus menjadi tempat yang dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan tanpa mengurangi aktivitas yang sedang berjalan.

10. Berkelanjutan

Organisasi harus mampu untuk menjadi tempat berkembang secara terus menerus supaya dapat berkembang sesuai dengan tuntutan yang ada.

11. Keseimbangan

Satuan-satuan organisasi ditempatkan pada struktur organisasi yang sesuai dengan peran dan kemampuannya.

1.5.4.3. Unsur-Unsur Organisasi

Secara sederhana, unsur-unsur organisasi hanya terbatas pada anggota, kerjasama, dan tujuan bersama. Lebih lanjut lagi masih ada beberapa unsur yang dapat membentuk suatu organisasi. Adapun unsur-unsur organisasi menurut Wursanto (2003), antara lain:

1. Sumber daya manusia

Orang-orang merupakan personel dari suatu organisasi yang bertugas untuk menjalankan organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Kerjasama

Suatu perbuatan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

3. Tujuan bersama

Arah atau sasaran yang hendak dicapai dalam suatu organisasi. Hal tersebut merupakan harapan yang harus dikerjakan.

4. Peralatan

Peralatan terdiri dari sarana dan pra-sarana untuk membantu kinerja sumber daya manusia yang menjalankan organisasi.

5. Lingkungan

Lingkungan merupakan unsur yang berasal dari luar di mana yang menjadi utamanya yaitu keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi.

6. Kekayaan alam

Berkaitan dengan iklim, udara, air, cuaca, hidrografi, geologi, klimatologi serta flora dan fauna.

1.5.4.4. Ciri-Ciri Organisasi Publik

Setiap organisasi memiliki ciri-ciri yang berbeda untuk menggambarkan kekhasan organisasinya. Menurut Ika (2012:6), ciri-ciri organisasi publik antara lain:

1. Target/sasaran tidak teridentifikasi secara jelas;
2. Harapan yang beragam dan kadang bersifat politis;
3. Tuntutan dari berbagai pihak yang berbeda;
4. Tuntutan dari pihak yang mengucurkan anggaran;
5. Penerima jasa, tidak memberikan kontribusi secara langsung, melainkan melalui pajak;
6. Sumber anggaran yang berbeda;
7. Adanya pengaruh dari perubahan politik;
8. Tuntutan dan arahan yang harus dipatuhi;
9. Batas yang ditetapkan oleh undang-undang;
10. Larangan/pembatasan untuk melakukan usaha yang menghasilkan laba;
11. Larangan/pembatasan penggunaan anggaran di luar tujuan yang secara formal telah ditetapkan;
12. Tingkat sensitifitas terhadap tekanan kelompok masyarakat.

1.5.5. Kinerja Organisasi

1.5.5.1 Pengertian Kinerja Organisasi

Sudarmanto (2014:6) dalam bukunya “Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM” menyatakan bahwa konsep kinerja pada dasarnya merupakan

perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktivitas. Pada awalnya, orang seringkali menggunakan istilah produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Mahsun (2006:25) menjelaskan kinerja organisasi merupakan sebuah gambaran yang menjelaskan mengenai tingkat pencapaian adanya suatu perencanaan baik kebijakan, program maupun kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Adapun kinerja menurut Moehariono (2012:96) diartikan sebagai:

“kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.”

Sembiring (2012:82) menjelaskan bahwa “kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama di antara para anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.” Berdasarkan beberapa pengertian kinerja organisasi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil atas kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

1.5.5.2 Indikator-Indikator Kinerja

Mengutip Moehariono (2012:108), indikator kinerja diartikan sebagai:

1. Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang sering digunakan untuk mengukur output dan outcome suatu kegiatan.
2. Indikator kinerja sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

3. Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
4. Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Ukuran – ukuran yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja individu menurut Mangkunegara (2009 : 75) antara lain:

1. Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Kualitas kerja maksudnya mengacu pada ketelitian pegawai.
2. Kuantitas kerja menurut Schuler dan Jackson (1996:81-82) mengacu pada jumlah produksi hasil kerja pegawai memenuhi target.
3. Pelaksanaan tugas. Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat dan tidak ada kesalahan.
4. Tanggung Jawab. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan organisasi.

Mengutip indikator lain menurut Moehariono (2012:113) terbagi menjadi beberapa kategori walaupun setiap organisasi dapat mengembangkan kategorinya masing-masing dengan disesuaikan dengan tujuannya. Adapun indikator-indikator yang dimaksud sebagai berikut :

1. Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian *output* yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

2. Efisien, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
3. Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.
4. Ketepatan waktu, indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
5. Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi.
6. Keselamatan, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan.

Indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:50), yaitu:

1. Produktivitas, merupakan pengukuran efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Produktivitas juga dipahami sebagai perbandingan antara masukan serta keluaran.
2. Kualitas layanan, merupakan bentuk kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan dapat menjadi indikator penilaian kinerja bagi suatu organisasi. Dimensi ini berbicara mengenai jasa yang dihasilkan, kesesuaian pencapaian target dengan tujuan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan kegiatan dalam suatu organisasi.
3. Responsivitas, merupakan kemampuan birokrasi untuk menerima dan mengenali kebutuhan masyarakat.

4. **Responsibilitas**, merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan birokrasi publik apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau belum.
5. **Akuntabilitas**, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas apa yang sudah dilakukan oleh para birokrat dalam rangka pemenuhan pelayanan publik.

Indikator kinerja sangatlah beragam tergantung aspek fokus terhadap penilaian serta cara pengukurannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Dwiyanto untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.

1.5.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Dalam melaksanakan kinerja dalam organisasi maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Amstrong dan Baron (dalam Wibowo (2013:100)) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor, antara lain:

1. *Personal factors*

Faktor personal berkaitan dengan faktor individu yang dimiliki seseorang seperti kompetensi, motivasi, serta keterampilan dan komitmen yang ada dalam dirinya.

2. *Leadership factors*

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang timbul dari seorang pemimpin seperti adanya dorongan, dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada para anggotanya.

3. *Team factors*

Faktor tim merupakan faktor dari sesama anggota organisasi dengan dilihat dari sisi kualitas kerjasama dan dukungan.

4. *System factors*

Faktor sistem dinilai dari sistem kerja dalam suatu organisasi.

5. *Situational factors*

Faktor situasi berkaitan dengan tingginya tekanan dan lingkungan.

1.5.6 Pengawasan

1.5.6.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan erat kaitannya dengan suatu kontrol. Dalam manajemen, pengawasan merupakan salah satu tahapan manajerial yang digunakan untuk mengawasi keberjalanan suatu tujuan.

Mengutip pendapat Winardi (1998:78) pengawasan diartikan sebagai “suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi atau penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai kontrol dan pemeriksaan”. Harold Koonzt dan Cyril O’Donnel dalam bukunya “*Principles of Management*” juga menyebutkan bahwa, “pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan

perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan.”

Selanjutnya mengutip Victor M. Situmorang (dalam Makmur, (2011:176)) menyebutkan bahwa “pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”. Dari beberapa pengertian serta pendapat beberapa ahli, maka pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu aktivitas apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Apabila masih terdapat kesalahan, maka hal tersebut dapat diperbaiki dengan adanya evaluasi. Pengawasan tercipta untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang hendak dicapai. Pengawasan membantu melaksanakan ketetapan yang disepakati bersama.

1.5.6.2 Proses Pengawasan

Mengutip pendapat ahli yaitu George R Terry (dalam Sukarna (2011:3), proses pengawasan meliputi beberapa tahapan, antara lain:

1. Menetapkan Standar Pengawasan Standar

Pengawasan menjadi tolak ukur penilaian apakah suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Dalam standar pengawasan memuat tiga aspek, yaitu

- a. Rencana yang telah ditetapkan
- b. Ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku
- c. Prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pekerjaan

2. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan

Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan dapat dilakukan melalui antara lain:

- a. Laporan (lisan dan tertulis)
- b. Buku catatan harian tentang itu, Bagan
- c. Jadwal atau grafik produksi/hasil
- d. Inspeksi atau pengawasan langsung; Pertemuan/konferensi dengan petugas-petugas yang bersangkutan; Survei yang dilakukan oleh tenaga staf atau melalui penggunaan alat teknik.

3. Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan ini dilakukan untuk membandingkan antara hasil dengan standar untuk mengetahui apakah diantaranya ada perbedaan. Apabila terdapat perbedaan maka perlu dikaji apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak.

4. Tindakan Koreksi

Dilakukan apabila terdapat perbedaan, penyelewengan atau kesalahan. Dalam hal ini dilakukan pula adanya perbaikan. Untuk solusinya maka perbaikan dilaksanakan pada periode berikutnya dengan cara penyusunan rencana/standar baru.

1.5.7 Pengendalian

1.5.7.1 Pengertian Pengendalian

Pengertian pengendalian menurut Sondang P. Siagian (dalam Fattah (2007:176)), menjelaskan bahwa pengendalian merupakan suatu proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk

menjamin suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan.. Lubis (1985:98) menjelaskan bahwa “pengendalian adalah suatu tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efisien dan efektif”.

1.5.7.2 Unsur-Unsur Pengendalian

Selanjutnya mengutip Koontz & O’Donnel dalam Ibrahim Lubis (1985:101) adapun unsur-unsur pengendalian, antara lain:

1. Penetapan patokan (standar)
2. Pengukuran kegiatan untuk dibandingkan dengan patokan tersebut
3. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan patokan tersebut

1.5.7.3 Proses Pengendalian

Mengutip Supriyono (2000:10), adapun proses pengendalian dalam suatu organisasi, antara lain :

1. Menentukan objek-objek yang akan diawasi
2. Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang akan dikehendaki
3. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan
4. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan
5. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan

1.5.8 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Penelitian ini berfokus pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol khususnya di Kota Semarang. Apabila dilihat dari tinjauan secara legalistik maka kinerja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya memuat suatu pembagian urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri namun tetap dengan berlandaskan asas otonomi daerah. Undang-undang tersebut merupakan landasan pemimpin daerah untuk melimpahkan urusan pemerintah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten/Kota, salah satunya, yaitu pelimpahan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Paragraf 1 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 255, di mana di dalamnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara penertiban, penindakan, penyelidikan dan tindakan administratif terhadap warga yang melanggar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dipertegas dengan adanya regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Pasal 5 hingga Pasal 7 Satpol PP merupakan suatu perangkat daerah yang memiliki tugas, tanggung jawab, serta wewenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman, Satpol PP juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol karena dampak akibat peredaran serta konsumsi minuman alkohol dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Peraturan yang menjadi landasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Beberapa daerah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol salah satunya Kota Semarang. Dalam konteks pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, di mana pada Pasal 23 Ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam tugas ini. Pasal tersebut berbunyi “yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Kepolisian, Satpol PP, dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya”. Selain itu, dalam menjalankan kinerjanya, Satpol PP Kota Semarang bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

1.6 Fenomena Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

Aspek-aspek yang akan menjadi fenomena penelitian, antara lain:

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang juga diatur dalam SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun hal-hal yang menjadi amatan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sebelum operasi penertiban:
 2. Saat operasi penertiban:
 3. Evaluasi
2. Faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang ditemukan saat melakukan penelitian di lapangan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Suatu penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang” ini menggunakan perspektif penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2012:6) merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan secara ilmiah, apa adanya serta tidak dimanipulasi dan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu melakukan reinterpretasi tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti. Selain itu menurut Marshal (dalam Sarwono (2006:193)), mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia”. Lalu metode deskriptif menurut Nazir (2013:43), menjelaskan “metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Desain penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di lapangan dengan menjelaskannya dan menghubungkan sebab akibat masalah tersebut terjadi untuk memperoleh gambaran realitas mengenai kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

1.7.2 Situs Penelitian

Peneliti menentukan situs penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang berlokasi di Jalan Ronggolawe Barat, Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang penting kedudukannya yang digunakan dalam pengumpulan data baik berupa benda maupun manusia. Dengan kata lain subjek penelitian merupakan suatu fokus yang sudah dilakukan kemudian hari.

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat maka subjek dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang,
Kepala Satpol PP Kota Semarang menjadi subjek penelitian penulis karena merupakan pimpinan tertinggi dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab atas kinerja para anggotanya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
2. Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
Peneliti memilih kedua bidang tersebut karena bidang tersebutlah yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara langsung dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan penegakan perundang-undangan daerah.

3 Kepala Seksi Operasional

Kepala Seksi Operasional merupakan kepala yang membawahi langsung regu yang bertugas di lapangan sehingga mengetahui mengenai kondisi dan situasi pada saat pelaksanaan operasi.

4 Regu Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang,

Peneliti memilih regu lapangan Satpol PP Kota Semarang karena anggota Satpol PP Kota Semarang tersebut merupakan bagian yang langsung melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di lapangan.

5 Penjual minuman beralkohol ilegal,

Masyarakat di sini merupakan penjual minuman beralkohol ilegal yang berada di Kota Semarang.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data berupa kalimat-kalimat penjelas, berupa tulisan, maupun pendeskripsian kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan atau dengan kata lain jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk deskriptif.

1.7.5 Sumber Data

Penelitian dengan judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang” ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer,

Menurut Sugiyono (2006:137), “data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data yang diperoleh merupakan data yang diolah sendiri atau diperoleh langsung dari objeknya. Data yang diperoleh berupa jawaban atas daftar pertanyaan yang ada dilakukan selama proses wawancara. Dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, yaitu Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Semarang, Kasie Operasional, dan masyarakat.

2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2006:137), merupakan “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Tidak langsung di sini memiliki maksud bahwa data yang diperoleh merupakan data yang bersumber dari objek atau dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku, dan artikel pendukung lainnya. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regulasi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi,

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatan tersebut

dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti untuk lebih mendalami subjek yang ia teliti. Peneliti akan melakukan observasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang saat pelaksanaan razia minuman beralkohol di Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Semarang, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Semarang, dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mendokumentasikan keadaan pada saat observasi. Peneliti akan mendokumentasikan keadaan saat observasi di tempat yang ditentukan. Dokumentasi yang dilakukan peneliti merupakan dokumentasi saat dilakukan observasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

4. Studi kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal. Studi kepustakaan yang digunakan peneliti seperti artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maupun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

1.7.7 Analisis dan Intepretasi Data

Menurut Bungin (2007:154), “analisis data adalah gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik.” Analisis data merupakan bagian sangat penting di mana bagian ini merupakan bagian proses dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif.

Teknik analisis komponensial digunakan untuk menganalisis adanya unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontraks antara satu dengan yang lainnya. Teknik ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Pembedahan hasil wawancara dan observasi,

Hal ini dilakukan dengan cara membahas hasil wawancara dan observasi dalam sebuah lembaran yang mudah dibaca.

2. Pemilihan hasil wawancara dan observasi,

Dalam tahap ini baru dilakukan pemilahan berdasarkan sub-babnya masing-masing.

3. Menemukan perbedaan dan permasalahan,

Tahap ini membuat tabel tertentu untuk mencari dan menempatkan permasalahan atau kontras yang terlihat dari hasil observasi dan wawancara.

Lalu, teknik selanjutnya, yaitu menggunakan teknik analisis taksonomi teknik ini merupakan teknik analisis dengan melihat domain atau suatu indikator yang kemudian memiliki sub-sub bagian yang lebih khusus dan lebih rinci namun masih tetap dalam satu rumpun.

Adapun metode analisis oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono (2006:247) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yang terjadi bersamaan, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Tahap ini merupakan awal dari analisis data.
2. *Data Display* (Penyajian Data), sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian berupa uraian singkat dan hubungan antar teori.
3. *Conclusion Drawing / Verivication* (Menarik Kesimpulan), suatu kegiatan mencari arti benda – benda, mencatat keturunan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

1.7.8 Kualitas Data

Menurut Moleong (2012:324) menyebutkan bahwa terdapat empat kriteria keabsahan data yang akan mempengaruhi kualitas data, antara lain, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergatungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Moelong (2012:330) terdapat teknik pemeriksaan standar keabsahan suatu data, di mana peneliti mengamnbil teknik triangulasi yang digunakan untuk teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengajukan berbagai pertanyaan dengan macam variasi;
2. Melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber;

3. Memanfaatkan berbagai metode dengan harapan kepercayaan terhadap data lebih tinggi.

Teknik ini mengutamakan sebuah keefektifan proses dan hasil yang ditargetkan. Teknik ini juga menguji adanya kesesuaian antara metode dengan proses yang berjalan selama pengambilan data. Analisis data menggunakan metode triangulasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian dan proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:330), triangulasi merupakan “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.”

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik triangulasi mengutip dalam Moleong (2012:331), yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Menurut Sugiyono (2006:273), terdapat tiga jenis macam teknik triangulasi. Adapun ketiga jenis tersebut, yaitu; triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan data dengan penjelasan sebagai berikut. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber, merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang diperoleh selama penelitian oleh beberapa sumber;